

Hukum Acara Pidana

Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini seharusnya menunggu dulu putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti.

PUTUSAN

Regno: 628 K/Pid/1984

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bogor tanggal 17 Oktober 1983 No. 74/1983/Pid/B/PN.Bgr. dalam putusan mana para terdakwa:

1. *Yoeng Kim Seng*, tempat lahir di RRC, umur 71 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 11A Bogor, agama Budha, pekerjaan dagang;
 2. *Tjoeng Lian Sioe*, lahir di RRC, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 11A Bogor, agama Budha, pekerjaan turut suami;
- para termohon kasasi berada di luar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

Bahwa mereka terdakwa 1. *Yoeng Kim Seng* dan 2. *Tjoeng Lian Sioe* bersama-sama dan semupakat antara satu sama lain; atau bertindak secara sendiri-sendiri pada tanggal 30 Januari 1980, setidak-tidaknya dalam tahun 1980, bertempat di Jl. Merdeka No. 11A Bogor, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum kekuasaan Pengadilan Negeri Bogor, telah menjual suatu rumah atau bangunan yang terletak diatas tanah hak guna bangunan di Jl. Merdeka No. 11A Bogor, kepada

Yoeng Se Jin seharga Rp. 9.000.000,— (sembilan juta rupiah), sedangkan mereka terdakwa mengetahui bahwa rumah atau bangunan tersebut adalah milik Yuyun Sunarti berdasarkan Sertipikat No. 197, caranya terdakwa-terdakwa menjual rumah atau bangunan tersebut kepada Yoeng Se Jin dengan memakai surat kuasa tertanggal 30 Mei 1969, sedangkan surat kuasa tersebut isinya adalah palsu berdasar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 68/81/Pid/PTB tanggal 27 Oktober 1981. Melanggar pasal 385 (1) KUHP.;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor supaya menyatakan dan menetapkan terdakwa-terdakwa: 1. Joeng Kim Seng. 2. Ny. Tjoeng Lian Sioe, bersalah melakukan perbuatan pidana kejahatan yaitu:

Bahwa terdakwa-terdakwa Joeng Kim Seng dan Ny. Tjoeng Lian Sioe secara bersama-sama, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak telah menjual rumah di Jl. Merdeka 11A Bogor, sedangkan mereka terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut milik Yuyun Sunarti; melanggar pasal 385 (1) KUHP jo pasal 55 (1) KUHP.

Maka karena itu menuntut supaya:

1. Menghukum terdakwa Joeng Kim Seng dengan hukuman penjara selama 1(satu) tahun + 6 bulan penjara dan terdakwa Ny. Tjoeng Liang Sioe dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
2. Barang bukti berupa;
 - 2.1. Sebuah rumah di Jl. Merdeka 11A Bogor dikembalikan kepada saksi Ny. Yuyun Sunarti.
 - 2.2. Photo Copy surat-surat yang berhubungan dalam perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
3. Dihukum pula agar para terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,—

dengan memperhatikan pasal 385 (1) KUHP, para terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa-terdakwa Yoeng Kim Seng dan Ny. Tjoeng Lian Sioe bersalah melakukan kejahatan "Secara bersama-sama dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hak telah menjual rumah Jalan Merdeka No. 11A Bogor sedangkan me-

reka terdakwa-terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut adalah hak milik Yuyun Sunarti atau orang lain”;

Menghukum oleh karena itu terdakwa I Yoeng Kim Seng dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan terdakwa II Ny. Tjoeng Lian Sioe dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;

Memerintahkan barang-barang bukti berupa:

I (satu) buah rumah tinggal yang berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan No. 197/Panaragan yang dikenal dengan nama Jalan Merdeka No. 11A Bogor dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yuyun Sunarti; Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Bandung dengan putusannya tanggal 8 Maret 1984 No. 150/1983/Pid/PTB. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 17 Oktober 1983 No. 74/1983/Pid/B/PN/Bgr. dan dengan:

Mengadili sendiri:

Menyatakan perbuatan para terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran;

Melepas para terdakwa dari segala tuntutan Hukum;

Barang bukti dikembalikan kedalam keadaan semula, pada waktu sebelum diadakan penyitaan;

Menyatakan, bahwa biaya perkara dalam kedua tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 74/1983/Pid/B/PN.Bgr jo No. 3/K/1984 yang dibuat oleh Kasub Pidana pada Pengadilan Negeri di Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 1984 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Bogor telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Bogor, 25 Mei 1984 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Bogor pada tanggal 28 Mei 1984;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Bogor akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan

permohonan kasasi Jabatan, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 15 Mei 1984 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 1984 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Bogor pada tanggal 28 Mei 1984 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. bahwa tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal-hal:

I. tidak menerapkan pasal 187 b jo pasal 184 ayat (1) c KUHP yang menentukan sebagai alat bukti sah yakni sebagai berikut:

Saksi Yuyun Sunarti yang menyerahkan bukti-bukti:

1. Sertifikat HGB No. 197/Panaragan a.n. Yuyun Sunarti;
2. Akte PPAT No. 37/1965 tanggal 17 September 1965, Akte No. 14 dan No. 15 serta IMB a.n. Pan Siong Foe;

3. Akte No. 22;

4. Akte PPAT No. 169/1969;

5. Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 59/76/Pdt/G yang lewat putusan banding dan kasasi telah mempunyai kekuatan pasti;

6. Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 50/1980/Pid/Bgr. yang dikuatkan dalam tingkat banding dan kasasi;

II. tidak menerapkan hukum yang tercantum dalam:

pasal 19 ayat (2) c UU No. 5 tahun 1960 (UU Pokok Agraria)

pasal 13 ayat (3) (4) PP No. 10/1961 tentang pendaftaran tanah perihal nilai pembuktian sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

III. bahwa tidak menerapkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai nilai dan kekuatan berlaku dari putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; yakni tidak menganggap berlaku/mengesampingkan/tidak mengindahkan:

1. putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 184/1980/Pid/S/Bgr. perkara terdakwa Wahir b Satim;

2. putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 50/1980/Pid/PN. Bgr jo pu-

tusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 68/1981/Pid/PT.B jo putusan Mahkamah Agung No. 267 K/Pid/1982 yaitu perkara para terdakwa sekarang tentang menyuruh memasukkan keterangan palsu;

3. Hasil pemeriksaan Daktiloskopi Mabak;

IV. bahwa salah/tidak menerapkan peraturan-peraturan hukum yang tercantum dalam pasal 165 RIB, pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara perihal nilai pembuktian akte autentik/notariel; yakni Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali mengesampingkan/tidak mengakui adanya:

1. Akte Notaris No. 21 tanggal 21 Desember 1974 tentang bahwa surat kuasa dibawah tangan tanggal 30 Mei 1969 dianggap tidak pernah ada;

2. Akte No. 22 tanggal 12 Desember 1974; perjanjian penitipan rumah;

3. Akte-akte PPAT, akte-akte Notariel serta putusan-putusan instansi peradilan yang tersebut diatas;

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan-peraturan hukum yang tersebut diatas, sehingga melepaskan terdakwa-terdakwa dari segala dakwaan;

b. bahwa dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal:

bahwa disamping melanggar peraturan-peraturan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Bandung pun telah melakukan pembalikan pembuktian karena meninggalkan azas-azas hukum yang lazim berlaku dalam cara pembuktian, yakni:

pihak yang mengatakan ada itikad jahat harus membuktikannya;

pihak yang menyangkal kebenaran dari akte-akte otentik harus membuktikan ketidak benarannya tersebut; dalam hal ini para terdakwa yang menyangkal berkewajiban membuktikan sangkalan mereka, selama tidak dibuktikan sebaliknya, surat-surat otentik tersebut berlaku syah sebagai kebenaran materiel yang ada bahkan surat-surat tersebut tidak pernah dibatalkan karena tidak ada gugatan pembatalan surat-surat tersebut; bahwa pemohon mohon perhatian terhadap bukti-bukti yang tersebut diatas yang berupa putusan-putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

c. bahwa Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya yakni dalam hal:

bahwa dalam pertimbangannya telah melakukan pembatalan secara dian-diam/apriori atas bukti syah pemilikan Ny. Yuyun Sunarti tanpa melewati prosedur perkara biasa yang lazim berlaku; bahwa pembatalan bukti pemilikan tersebut tidak/belum pernah digugat, namun Pengadilan Tinggi menganggap bukti-bukti tersebut belum/tidak ada.

Bahwa perbuatan yang dituduhkan terdakwa dapat dikotakkan sebagai "perbuatan main hakim sendiri, karena dengan adanya akte No. 21, No. 22, putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 59/76/Pdt/G oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ditolak, sehingga itikad jahat para terdakwa telah terbukti dengan nyata;

Menimbang, bahwa dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, berdasarkan alasan sendiri Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa Pengadilan Tinggi menyatakan dalam putusannya bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran berdasarkan pertimbangan bahwa salah satu unsur pasal 385 (1) KUHP, belum dipenuhi yakni unsur "sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu" oleh karena status tanah dan rumah barang bukti belum ditentukan berhubung perkara perdata yang akan menentukan mengenai pemilikan tanah dan rumah tersebut, dan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor tanggal 3 Oktober 1983 belum mempunyai kekuatan pasti;

bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Bandung sebelum memutus pokok perkara ini seharusnya menunggu lebih dahulu putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sendiri seperti yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 8 Maret 1984 No. 150/1983/Pid/PT.B tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Bogor tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 8

Maret 1984 No: 150/1983/Pid/PT.B;

Mengadili Sendiri

Memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung membuka kembali persidangan dan memeriksa serta memutus pokok perkara ini sesudah putusan pengadilan dalam perkara perdata yang akan menentukan status pemilikan tanah H.G.B. No. 197/Penaragan terletak di Jalan Merdeka No. 11A Bogor mempunyai kekuatan pasti;

Menentukan biaya perkara dalam tingkat banding ditangguhkan sampai ada putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat ini kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 1985 oleh H. Adi Andojo Soetjipto, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang Ny. H. Siti Rosma Achmad, S.H. dan H. Soerjono, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 22 Juli 1985 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ny. H. Siti Rosma Achmad, S.H. dan H. Soerjono, S.H. Hakim-Hakim Anggota, Ny. Kustrini, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

PUTUSAN
Regno. 150/1983/Pid/PTB.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi di Bandung yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. *Yoeng Kim Seng*, umur 71 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di jalan Merdeka No. 11A. Bogor;
 2. *Tjoeng Lian Sioe*, umur 52 tahun, pekerjaan turut suami, bertempat tinggal di Jln. Merdeka No. 11A. Bogor;
- Terdakwa-terdakwa berada diluar tahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut serta putusan Pengadilan Negeri di Bogor tanggal 17 Oktober 1983 No. 74/1983/Pid/B/PN.Bgr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan terdakwa-terdakwa Yoeng Kim Seng dan Ny. Tjoeng Lian Sioe bersalah melakukan kejahatan secara bersama-sama dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hak telah menjual rumah Jalan Merdeka No. 11A. Bogor sedangkan mereka terdakwa-terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut adalah hak milik Yuyun Sunarti atau orang lain;

Menghukum oleh karena itu terdakwa I. Joeng Kim Seng dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan terdakwa II. Ny. Tjoeng Lian Sioe dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;

Memerintahkan barang-barang bukti berupa:

1 (satu) buah rumah tinggal yang berdiri diatas tanah hak guna bangunan No. 197/Panaragan yang dikenal dengan nama Jalan Merdeka No. 11A. Bogor dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yuyun Sunarti; Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa I dan II/para pembanding, masing-masing pada tanggal 17 Oktober 1983 dan Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 22 Oktober 1983 telah memohon pemeriksaan banding, terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana masing-masing

pada tanggal: 7 dan 10 Nopember 1983 kepada Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa dengan seksama;

Menimbang, bahwa para terdakwa/para pembeding, telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 16 Nopember 1983 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 28 Nopember 1983, dengan seksama;

Menimbang, bahwa dari Jaksa Penuntut Umum/pembeding, telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 21 Nopember 1983 dan diberitahukan kepada para terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Nopember, dengan seksama;

Menimbang, bahwa dari para terdakwa/para pembeding, telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 24 Nopember 1983, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 1983, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum/pembeding, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para terdakwa I dan II/para pembeding dan Jaksa Penuntut Umum/pembeding, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut masing-masing pada tanggal 17 dan 21 Nopember 1983, dengan seksama;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut diatas, diajukan oleh para terdakwa I dan II serta Jaksa Penuntut Umum, dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut dapat diterima;

Memperhatikan memori dan kontra memori banding yang telah diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pembeding, semula terdakwa I dan II telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan yaitu melanggar pasal 385 (1) K.U.H.P.;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Hakim pertama yakni Pengadilan Negeri Bogor, mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam perkara ini adalah tepat dan benar, serta dijadikan alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti putusan perkara pidana No. 50/1980/Pid/PN.Bgr. yo. No.68/1981/Pid/PTB., dimana para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, selanjutnya dari bukti-bukti putusan perkara perdata yang ada hubungannya dengan perkara ini dan menyangkut persoalan rumah dan tanah yang terletak di jalan Merdeka No. 11A Bogor, yaitu putusan-putusan Mahkamah Agung No. 601/K/Sip/1979 dan No.3568/K/Sip/1981 dan No.62/PK/Perd/1981, ternyata mengenai tanah dan rumah tersebut belum/tidak ditentukan siapa pemiliknya;

Menimbang, pula putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 3 Oktober 1983 (belum mempunyai kekuatan pasti) yang justeru mengenai pemilikan tanah dan rumah tersebut telah menyatakan gugat penggugat (dalam perkara ini terhadap saksi Yuyun Sunarti) tidak dapat diterima;

Menimbang, hal-hal tersebut diatas maka status dari pada tanah dan rumah tersebut belum ditentukan, sehingga belum dapat dikatakan siapa pemiliknya, sehingga ketentuan pasal 385 K.U.H.P. yang didakwakan belum dapat dipenuhi dan oleh karenanya perbuatan-perbuatan para terdakwa bukan merupakan tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-pertimbangan tersebut, maka para terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum, dan barang bukti berupa rumah sengketa harus dikembalikan kedalam keadaan semula, sebelum dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut putusan Hakim pertama, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amar putusannya akan tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 17 Oktober 1983 No.74/1983/Pid/B/PN/Bgr., dan dengan

Mengadili sendiri:

Menyatakan perbuatan para terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran;

Melepas para terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Barang bukti dikembalikan kedalam keadaan semula, pada waktu

sebelum diadakan penyitaan;

Menyatakan, bahwa biaya perkara dalam kedua tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 8 Maret 1900 delapan-puluh empat, oleh kami: Ny. M.S. Hadi Iman S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dan W.J. Winardi SH. dan Kartini Suwanta SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, ber-dasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Januari 1984 No. 150/1983/ Pid/PTB, putusan mana diucapkan dimuka umum dalam persidangan terbuka yang diadakan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Soemardi Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadir-nya Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa.

P U T U S A N
No. 74/1983/Pid/B/PN.Bgr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri di Bogor yang mengadili perkara-perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa-terdakwa:

1. *Yoeng Kim Seng*, umur: 71 tahun, pekerjaan dagang bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 11 A Bogor;
 2. *Tjoeng Lian Sioe*, umur: 52 tahun, pekerjaan turut suami, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 11 A Bogor;
- Terdakwa-terdakwa berada diluar tahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan No. 74/83/Pid/B/PN.Bgr. tanggal 6 Juli 1983, serta Surat Dakwaan Jaksa No. 239/J/1983, juga surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan Surat Dakwaan Jaksa, eksepsi yang dikemukakan terdakwa tanggal 9 Agustus 1983, tanggapan eksepsi tanggal 11 Agustus 1983 serta keputusan eksepsi tanggal 18 Agustus 1983, juga surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang terlampir dalam perkara ini yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.17 dan T.1 sampai dengan T.23, S.1 sampai dengan S.XIV, dan 2(dua) map foto copy bukti-bukti yang berasal dari Jaksa, dan saksi Agraria yang tidak diberi nomor;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa yang maksudnya agar Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa-terdakwa I. *Yoeng Kim Seng*, II. *Tjoeng Lian Sioe*; secara bersama-sama dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak telah menjual rumah Jalan Merdeka No. 11 A Bogor, sedangkan mereka terdakwa-terdakwa mengetahui rumah tersebut milik Yuyun Sunarti; melanggar pasal 385 ayat 1 yo pasal 55 (1) KUHP;

Menuntut terdakwa I *Yoeng Kim Seng* dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dan terdakwa II *Tjoeng Lian Sioe*

1 (satu) tahun penjara;

Barang bukti sebuah rumah Jalan Merdeka No. 11 A Bogor dikembalikan kepada Yuyun Sunarti;

Dan foto copy surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum terdakwa-terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan terdakwa-terdakwa tanggal 3 Oktober 1983 yang pada kesimpulannya mengatakan sebagai berikut: bahwa dakwaan melanggar pasal 385 (1) KUHP haruslah ditolak karena ne bis in idem sebab terhadap kasus yang sama sebelumnya telah pernah diperiksa yaitu melanggar pasal 362, 263 (1), 372 KUHP, sehingga menurut pasal 76 (1) KUHP seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya;

bahwa tenggang waktu pengaduan telah lewat dari 6 (enam) bulan karena jual beli diadakan tanggal 30 Januari 1980, dan baru diadakan kira-kira akhir 1982;

bahwa dakwaan Jaksa harus gugur karena tidak ada bukti permulaan pasal 14 ayat 1 KUHP;

bahwa secara positif tidak ada bukti pemilikan, sehingga dakwaan melanggar pasal 385 (1) KUHP tidak berdasarkan bukti permulaan;

Setelah mendengar replik Jaksa yang pada pokoknya menegaskan akan tetap bertahan pada requisitoirnya, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. Yoeng Kim Seng dan 2. Tjoeng Lian Sioe bersama-sama dan semupakat antara satu sama lain atau bertindak secara sendiri-sendiri pada tanggal 30 Januari 1980, setidak-tidaknya dalam tahun 1980, bertempat di Jalan Merdeka No. 11 A Bogor, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam wilayah Hukum kekuasaan Pengadilan Negeri Bogor, telah menjual suatu rumah atau bangunan yang terletak di atas tanah hak guna bangunan di Jalan Merdeka No. 11 A Bogor, kepada Yoeng Se Jin seharga Rp. 9.000.000,— (sembilan juta rupiah), sedangkan mereka terdakwa-terdakwa mengetahui bahwa rumah itu atau bangunan tersebut adalah milik Yuyun Sunarti berdasarkan sertifikat No. 197, caranya terdakwa-terdakwa menjual rumah atau bangunan tersebut kepada Yoeng Se Jin dengan memakai surat kuasa tertanggal 30 Mei 1969, sedangkan surat kuasa tersebut isinya adalah palsu

berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 68/81/Pid/PTB tanggal 27 Oktober 1981 .
Melanggar pasal 385 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dengan sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Yuyun Sunarti:

- bahwa saksi adalah menantu terdakwa-terdakwa;
- bahwa tahun 1965 saksi membeli sebuah rumah Hak Guna Bangunan Jalan Merdeka No. 11 A Bogor, karena status saksi masih Warga Negara Asing (W.N.A.) maka dinamakan adik saksi bernama Supandi;
- Kemudian saksi dengan keluarga menempati rumah tersebut;
- bahwa pada tahun 1969 saksi pindah ke Jakarta, dan rumah saksi titipkan kepada terdakwa-terdakwa, yang semula tinggal di Ciwaringin;
- bahwa terdakwa I pernah minta kepada suami saksi (anaknyanya) supaya dibuat segel kosong yang telah ditanda tangani, dengan alasan karena suami saksi sakit jantung, dan sering ke Jakarta;
- Oleh karena itu saksi dan suami saksi menanda tangani beberapa zegel kosong;
- bahwa tahun 1970-1972 ketika saksi kembali ke Bogor zegel-zegel tersebut hilang atau tidak dapat diketemukan;
- bahwa tahun 1973 saksi mendengar dari orang-orang lain bahwa rumah sengketa telah dijual, maka saksi memeriksa ke notaris-notaris, dan ketemu Surat Kuasa tanggal 30 Mei 1969, yang isinya saksi menguasai kepada terdakwa II untuk menjualkan rumah;
- pada hal saksi tidak pernah membuatnya;
- bahwa saksi minta kepada terdakwa I untuk mencabutnya, tetapi terdakwa I tidak mau;
- bahwa terdakwa I minta perdamaian, kemudian dibuatlah 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 Juni 1974 dan tanggal 12 Desember 1974;
- bahwa pada tahun 1974, oleh saksi diketemukan lagi 3 (tiga) lembar zegel yang ditanda tangani saksi dan suami saksi yang isinya: pengakuan hutang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa I;
- pengakuan hutang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lebih kepada terdakwa I;
- pernyataan dari suami saksi bahwa 1/3 dari harta kekayaan suami saksi adalah milik terdakwa I;
- bahwa saksi dan suami saksi merasa tidak mempunyai hutang-hutang,

dan tidak pernah membuat zegel yang isinya demikian;
bahwa kemudian zegel-zegel tersebut telah diperiksa di laboratorium Markas Besar Kepolisian (MABAK) yang pada kesimpulannya menyatakan diketiknya kemudian;
bahwa atas perbuatan-perbuatan tersebut saksi lapor polisi;
bahwa kemudian tahun 1979 terdakwa-terdakwa dituntut berdasarkan tuduhan pencurian, penggelapan dan memalsukan surat zegel;
Dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 27/1979 terdakwa-terdakwa dibebaskan;
Terdakwa-terdakwa dan Jaksa tidak naik banding;
bahwa tahun 1976 saksi digugat atas hutang-hutang berdasarkan surat zegel tersebut, tetapi dengan putusan akhir Mahkamah Agung dinyatakan hutang piutang tidak ada;
bahwa tahun 1980 saksi menuntut Wahir pegawai notaris Mohammad Adam, karena dia yang mengetik Surat Kuasa Zegel 30 Mei 1969;
Wahir mengaku disuruh oleh terdakwa I;
Atas perbuatan tersebut Wahir telah dihukum penjara;
bahwa kemudian saksi mengadukan terdakwa-terdakwa karena menyuruh Wahir membuat zegel palsu, dan kemudian terdakwa I dihukum 6 (enam) bulan penjara dalam masa percobaan 2 (dua) tahun, dan terdakwa II dihukum 4 (empat) bulan dalam masa percobaan 24 bulan (putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 68/1981);
bahwa pada tahun 1982 saksi minta perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan rumah jalan Merdeka No. 11 A tersebut, tetapi oleh Agraria dikatakan tidak bisa karena masih ada sengketa;
bahwa tahun 1982 juga rumah dirombak oleh terdakwa I tanpa izin saksi, maka saksi lapor pada Pekerjaan Umum (P.U) supaya distop, tetapi P.U. tidak bersedia karena ada sertifikat atas nama Yoeng Se Jin anak terdakwa-terdakwa;
bahwa kemudian saksi memeriksa ke Camat dan ternyata benar telah dibuat Akte Jual-Beli rumah dari terdakwa II kepada Yoeng Se Jin dengan menggunakan Copy Collatione Surat Kuasa tanggal 30 Mei 1969, yang telah dinyatakan palsu dalam perkara Wahir;
bahwa akan tetapi ketika saksi memeriksa register surat-surat dari Kecamatan, ternyata nomernya tidak sesuai, nomor yang dipakai untuk akte jual beli tersebut, dalam register ditulis Pembuatan SIM;
bahwa ketika saksi hubungi Ketua R.T. yang bernama Jimmy, dibenarkan bahwa beberapa lama sebelum Pemilu tahun 1982, pernah terdakwa I minta Jimmy menanda tangani Surat Jual Beli tahun 1980;
bahwa karena itulah saksi menuntut terdakwa-terdakwa;

Saksi M. Cecep Suradipura:

bahwa saksi adalah Kepala Agraria Kotamadya Bogor;
bahwa benar saksi pada tanggal dan tahunnya lupa kedatangan terdakwa I yang akan mengajukan permohonan hak atas nama Yoeng Se Jin anaknya, dengan dilengkapi surat permohonan haknya;
copy collatione Surat Kuasa;
Surat zegel akte jual beli bangunan tanpa tanah yang telah dilegalisir Camat;
bahwa atas dasar surat-surat tersebut saksi mengusulkan kepada Gubernur untuk mengabulkan permohonan haknya;
bahwa setelah permohonan hak dikabulkan oleh Gubernur, maka saksi mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan selama 20 tahun kepada Yoeng She Jin; bahwa tidak ada kewajiban saksi untuk menanyakan kepada pemilik yang lama Yuyun Sunarti, karena haknya telah gugur, dan bangunannyapun telah ada akte jual belinya;
bahwa sebelumnya tidak ada permohonan dari Yuyun Sunarti untuk memperpanjang haknya;
bahwa tidak ada larangan penjualan bangunan terpisah dari tanahnya;
bahwa menurut Kepres 32/1979, prioritas hak diberikan kepada pemilik bangunan atau de facto yang menempatinnya;
bahwa saksi pernah minta kepada terdakwa I supaya sertifikat lama diserahkan, yaitu untuk mencegah beredarnya 2 (dua) sertifikat, tetapi oleh terdakwa I tidak pernah diberikan;
bahwa saksi tidak mengetahui adanya sengketa;

Saksi Neno Sulaksana:

bahwa saksi adalah Camat Bogor Barat dari tahun 1973 sampai akhir 1980 yang mempunyai daerah hukum meliputi rumah sengketa;
bahwa tahun 1980 saksi pernah kedatangan terdakwa I dan II di kantor Kecamatan yang maksudnya terdakwa II mau menjual bangunan tanpa tanah kepada Yoeng She Jin, yang saat itu tidak ikut hadir;
Diperlihatkan surat-surat:
Copy collatione Surat Kuasa tanggal 30 Mei 1969 dari Yuyun Sunarti kepada terdakwa II;
Surat Kuasa Notaris No. 74;
Pernyataan tidak ada sengketa, tidak ada sitaan atau beban-beban lain;
Yang aktif dalam pembicaraan adalah terdakwa I;
Pihak pembeli Yoeng She Jin, baru hadir pada waktu menanda tangani akte jual beli;
Yuyun Sunarti tidak pernah hadir, karena ada surat kuasanya;

bahwa akte jual beli itu disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan eks Kepala Lingkungan;
bahwa saksi tidak mengetahui bahwa bangunan tersebut ada sengketa;

Saksi Supandi;

bahwa tahun 1965, Yuyun Sunarti kakak saksi membeli tanah dan bangunan Jalan Merdeka No. 11 A Bogor dari Rukminah, dengan harga Rp. 5.000.000,— (lima juta rupiah);
bahwa rumah tersebut dinamakan saksi karena Yuyun Sunarti masih berstatus Warga Negara Asing (W.N.A.);
bahwa jual beli tersebut ada aktenya;
bahwa pada tahun 1969 saksi kembalikan lagi kepada Yuyun Sunarti, melalui jual beli dari saksi kepada Yuyun Sunarti;
bahwa benar saksi ikut menempati rumah tersebut dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1969, ketika kakak saksi pindah ke Jakarta, saksi juga pindah;
bahwa selanjutnya kurang lebih tahun 1970 rumah tersebut dipakai oleh terdakwa-terdakwa dengan keluarganya;
bahwa waktu jual beli dari Rukminah dan yang kedua kepada Yuyun Sunarti, terdakwa-terdakwa tidak pernah hadir;

Saksi Wahir;

bahwa saksi adalah pegawai notaris Muhammad Adam;
bahwa saksi pada tahun 1969 pernah kedatangan terdakwa I Yoe Kim Seng minta dibikinkan redaksinya surat kuasa, kemudian saksi mengkonsep dan mengetik surat kuasa tanggal 30 Mei 1969, yang berisi Yuyun Sunarti menguasai kepada Ny. Tjoeng Lian Sioe untuk menjual rumah dan tanah Jalan Merdeka No. 11 A Bogor;
bahwa pada waktu itu hanya terdakwa I saja yang ada Terdakwa II dan Ny. Yuyun Sunarti tidak ada;
bahwa benar kemudian surat kuasa tersebut digunakan untuk mengadakan perikatan jual beli antara terdakwa II kepada terdakwa I melalui Notaris Muhammad Adam;
bahwa perikatan jual beli melalui Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan menggunakan copy collatione surat kuasa tersebut saksi tidak mengetahui;
bahwa dibuatnya copy collatione itupun saksi tidak tahu;
bahwa benar untuk perbuatan membuat surat kuasa palsu tersebut saksi telah dihukum 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan;

Saksi Endang Achmad. S. BE;

bahwa saksi adalah karyawan Dinas Pekerjaan Umum (D.P.U.) Bogor; bahwa tahun 1982 terdakwa I pernah mengajukan permohonan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk merombak bangunan Jalan Merdeka No. 11 A Bogor;

Permohonan tersebut diminta oleh terdakwa I sebagai kuasa dari Yoeng She Jin, dengan dilampiri:

Kartu Tanda Penduduk;

Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda);

Sertifikat atas nama Yoeng She Jin;

bahwa sebelum izinnya keluar, telah dirombak;

bahwa surat-surat tersebut secara formil sudah cukup, dan saksi dapat memberi izinnya;

Secara lisan telah mengizinkan;

bahwa kemudian ada protes dari Ny. Yuyun Sunarti dan ada sertifikat atas nama Yuyun Sunarti;

Oleh karena itu izin sampai sekarang belum diberikan dan pembongkaran dihentikan dan saksi mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Pembongkaran sampai masalah pemilikan selesai, dan Walikota juga mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Perombakan;

bahwa benar saksi telah menerima biaya-biaya perizinan dari terdakwa I;

Saksi Yoeng She Jin:

bahwa saksi adalah anak dari terdakwa-terdakwa;

bahwa benar saksi beli dari terdakwa II bangunannya pada tahun 1980 dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), surat jual belinya dari Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah;

bahwa saksi hadir pada waktu ditanda tangan;

bahwa surat yang dipergunakan adalah copy collat one Surat Kuasa 30 Mei 1969 dari Yuyun Sunarti kepada terdakwa II;

bahwa saksi mau beli dan yakin bahwa rumah tersebut adalah milik terdakwa-terdakwa, dan ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa Yuyun Sunarti harus memperbaiki surat kuasa;

Sertifikat Yuyun Sunarti tidak dilampirkan;

Saksi Jimmy Setiadi:

bahwa saksi menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) dari tahun 1978 sampai dengan sekarang, wilayahnya meliputi Jalan Merdeka No. 11 A Bogor;

bahwa mengenai Surat Kuasa saksi tidak tahu;
bahwa yang saksi tahu adalah beberapa bulan sebelum pemilu (Mei 1982) saksi dipanggil ke Kelurahan untuk menanda tangani Akta Jual Beli rumah Jalan Merdeka No. 11 A Bogor;
bahwa siapa pihak penjual atau pihak pembeli saksi tidak meneliti, saksi hanya disuruh membubuhi tanda tangan dikolom saksi, yang menyuruh adalah Camat Eno di Kantor Kelurahan;
Pada waktu itu Pak Camat ada di Kelurahan, tetapi Pak Lurah (Muslihat) tidak ada;
bahwa saksi mau membubuhi tanda tangan karena saksi tidak tahu ada sengketa, dan saksi percaya kepada Camat, atasan saksi;
bahwa benar saksi juga menanda tangani Surat Pernyataan, yang isinya saksi mengatakan Akta Jual Beli tersebut ditanda tangani tahun 1980; Surat Pernyataan tersebut dibawa oleh orang dari Lingkungan ke rumah saksi untuk di tanda tangani;
bahwa sebenarnya isi Surat Pernyataan tersebut tidak benar, karena saksi menanda tangannya beberapa bulan sebelum Pemilu tahun 1982;

Saksi Yudi Cahyadi:

Keterangannya dibacakan, karena tidak bisa hadir, sakit dengan dilampiri Keterangan Dokter:

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi diperiksa, maka terdakwa-terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: Yoeng Kim Seng:

bahwa dakwaan Jaksa tidak benar, karena terdakwa tidak pernah menjual bangunan/rumah orang lain;

Rumah tersebut adalah milik terdakwa atau terdakwa II karena menurut putusan Mahkamah Agung No. 601/1979 memutuskan antara lain:

Sertifikat No. 197 dikembalikan kepada terdakwa I;

Surat Kuasa supaya diperbarui;

Putusan tersebut juga membebani uang paksa;

bahwa permohonan Peninjauan Kembali telah ditolak

bahwa bangunan tersebut terdakwa membeli dari Rukminah, yang disuruh beli Yudi Cahyadi;

Uangnya kepunyaan terdakwa;

Asli Akta Jual Belinya ada pada terdakwa;

bahwa Akta Bukti T.18 benar, terdakwa tidak ikut campur dalam pembelian tersebut, dan terdakwa tidak ada saksi-saksi yang mengetahui pembelian tersebut;

bahwa benar pada tahun 1979 terdakwa-terdakwa pernah diajukan ke-persidangan dengan tuduhan;

pencurian zegel, 362 KUHP;

penggelapan zegel, 372 KUHP;

pemalsuan surat zegel, 263 KUHP, dan dibebaskan karena tidak ter-bukti;

bahwa mengenai perkaranya Wahir (menjadi saksi dalam perkara ini) yang dituduh Pemalsuan Surat Zegel 30 Mei 1969, dan sudah dihukum dengan penjara 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan terdakwa tidak tahu, karena itu adalah urusan dan kemauan Wahir sen-diri;

bahwa menurut terdakwa Surat Kuasa 30 Mei 1969 tersebut tidak palsu, terdakwa menerima dari Yuyun Sunarti;

bahwa dengan adanya surat kuasa tersebut haknya Yuyun Sunarti telah beralih kepada terdakwa;

bahwa benar terdakwa-terdakwa pernah dihukum karena dituduh me-nyuruh (Wahir) memasukkan keterangan palsu melanggar pasal 266 (1) jo 55 (1) KUHP;

Dihukum oleh Pengadilan Negeri Bogor 6 (enam) bulan percobaan 24 (dua puluh empat) bulan dan terdakwa II 4 (empat) bulan percoba-an 24 (dua puluh empat) bulan;

Putusan tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung;

Terdakwa-terdakwa naik kasasi, kemudian dicabut kembali oleh ter-dakwa;

bahwa tidak benar itu berarti terdakwa menerima/mengakui memasuk-kan keterangan palsu, yang diputus oleh Pengadilan Tinggi adalah ma-salah lain;

Menurut terdakwa surat kuasa tersebut tidak palsu;

bahwa benar pada tahun 1974 terdakwa I Yoeng Kim Seng dan Yuyun Sunarti pernah membuat akte No. 21 dihadapan Notaris Muhammad Adam, yang isinya antara lain Surat Kuasa 30 Mei 1969 dianggap tidak pernah ada karena tidak benar, tetapi karena terdakwa disandera oleh Polisi jadi karena terpaksa;

bahwa benar kemudian terdakwa menggugat, agar akte No. 21 Pen-cabutan Surat Kuasa tersebut dibatalkan, tetapi oleh Mahkamah Agung diputuskan ditolak;

bahwa benar terdakwa I yang aktif dalam urusan jual beli bangunan tersebut, yaitu karena terdakwa II istrinya disamping buta huruf juga tidak mengerti apa-apa;

Keterangan terdakwa II: Ny. Tjoeng Lian Sioe:

bahwa terdakwa II tidak banyak mengerti mengenai tuduhan Jaksa; bahwa benar terdakwa menjual bangunan kepada Yoeng She Jin anaknya, karena menurut terdakwa I, rumah tersebut disuruh kasih kepada anak;

bahwa menurut terdakwa I, rumah tersebut milik terdakwa II karena ada surat kuasanya;

bahwa benar terdakwa teken dihadapan Camat, tetapi apa yang diteken terdakwa tidak tahu, semuanya diatur oleh terdakwa I, terdakwa tidak bisa baca-tulis, hanya bisa teken saja;

Berapa kali pernah teken, terdakwa tidak ingat;

bahwa benar yang mengatur dan menyuruh menekan adalah terdakwa I;

bahwa mengenai isi surat kuasa, terdakwa II tidak tahu;

bahwa benar terdakwa menerima uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Yoeng She Jin;

bahwa mengenai masalah terdakwa pernah dihukum terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pasal yang didakwakan, perlu lebih dahulu menguraikan keseluruhan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

bahwa dengan perikatan jual-beli tertanggal 23 Juli 1965 dan akte jual-beli dari Notaris Muhammad Adam No. 37/1965 Rukminah telah menjual tanah dan bangunan Jalan Merdeka No. 13 (11 A) Bogor kepada Pang Siong Foe (bukti S.I a, c dan T.18);

bahwa dengan akte jual-beli tersebut diatas telah keluar Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 197 Panaragan atas nama Pang Siong Foe (Soepandi);

bahwa dengan akte jual-beli Notaris Muhammad Adam tanggal 2 Mei 1969 No. 169/1969 Pang Siong Foe telah menjual tanah dan bangunan yang sama kepada Yuyun Sunarti (bukti T.23 atau S.I e);

dengan dasar jual-beli tersebut Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 197 Panaragan tanggal 23-5-1969, nama Pang Siong Foe dicoret dan diganti nama Yuyun Sunarti (bukti T.10 atau S.I f);

bahwa kemudian muncul Surat Kuasa tanggal 30 Mei 1969 yang menjadi pokok sengketa seluruh perkara-perkara;

Pokok isinya: Yuyun Sunarti menguasai kepada Ny. Tjoen Lian Sioe untuk memindah tangankan tanah dan bangunan sengketa (bukti T.24 atau S. III a);

bahwa dengan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 1969 tersebut, tanggal 20 Mei 1972 melalui Notaris Muhammad Adam Tjoeng Lian Sioe telah mengadakan Perikatan Jual Beli No. 24 dengan Yoeng Kim Seng terhadap tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 197 tersebut (bukti S. III b);

bahwa Yuyun Sunarti tanggal 12 Mei 1973 baik sendiri maupun melalui kuasanya telah memberitahukan melalui beberapa Surat Kabar bahwa Surat Kuasa tanggal 30 Mei 1969 tersebut palsu dan dinyatakan tidak berlaku (bukti S. II c.d.);

Dinyatakan juga kepada Pejabat-pejabat Agraria dan Pendaftaran Tanah bahwa Surat Kuasa dan Perikatan Jual Beli No. 24 tersebut sebagai tidak benar (S. II g);

bahwa tanggal 12--12--1974 dibuat 3 (tiga) akte Perdamaian antara Yoeng Kim Seng dan Yuyun Sunarti yang isinya antara lain:

1. Dibuat akte Pembatalan Surat Kuasa 30 Mei 1969 dan Perikatan Jual Beli No. 24 tanggal 20 Mei 1972 dan kedua-duanya dinyatakan tidak pernah ada;

2. Dibuat akte Pencabutan dan mematikan Surat Kuasa 30 Mei 1969 oleh Yuyun Sunarti, dan dinyatakan tidak pernah ada karena tidak benar;

Dalam akte ini Yoeng Kim Seng dan Tjoeng Lian Sioe sebagai saksi (S.III e);

3. Dibuat akte Persetujuan No. 22, yaitu Yuyun Sunarti pemilik tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 197 memberi izin kepada Yoeng Kim Seng sekeluarga untuk menempati dan mempergunakannya sebagai toko tanpa dipungut bayaran;

Dan Yoe Kim Seng dalam akte tersebut sebagai pihak kedua tidak diperkenankan memindah tangankan dengan cara apapun juga kepada pihak lain (S. IV f);

bahwa sebelum dibuat akte-akte tersebut di atas antara Yoe Kim Seng dan Yudi Cahyadi (suami Yuyun Sunarti) didepan Markas Besar Kepolisian (MABAK) pernah dibuat Pernyataan tanggal 2 Juni 1974 tanpa ikut serta Yuyun Sunarti yang antara lain isinya: Akte No. 24 dan 25 tanggal 20 Mei 1972 yang dibuatnya berdasarkan Surat Kuasa 30 Mei 1969 akan diperbarui surat kuasanya dan diganti dengan zegel yang baru yang akan ditanda tangani Yuyun Sunarti;

Dan segala perkara pidana dicabut (bukti T.19 atau S.X a);

6 Maret 1974 dibuat Surat Pernyataan bersama segala masalah dianggap selesai dan perkara-perkara pidana dicabut;

Kemudian Yoeng Kim Seng menggugat Yuyun Sunarti dan Yudi Cahyadi, dan terjadilah perkara-perkara perdata sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Bogor -- No. 59/1977 Perdata;

Pengadilan Tinggi Bandung -- No. 83/1978;

Mahkamah Agung -- No. 601/K/Sip/1979;

Peninjauan Kembali -- No. 62/PK/Pdt/1981;

(bukti T.1,2,3, atau S.X. b.c.e.);

Selama perkara berjalan 2 April 1980 Laboratorium Kriminil Mabak telah mengeluarkan hasil kesimpulan pemeriksaan yang pada kesimpulannya menyatakan: "tanda tangan dalam Surat Kuasa 30 Mei 1969 ditanda tangani oleh Yuyun Sunarti dalam keadaan blanko zegel kosong dan isinya dibuat/diketik kemudian" bukti S. IX;

Pada saat yang sama 7 Juli 1980 Yoeng Kim Seng dan Tjoeng Lian Sioe diadukan oleh Yuyun Sunarti dalam perkara pidana dengan tuduhan-tuduhan:

Primair melanggar pasal 362 jo 55 KUHP;

Subsidaire I melanggar pasal 372 jo 55 KUHP;

Subsidaire II melanggar pasal 263 jo 55 KUHP;

Terhadap keseluruhan tuduhan-tuduhan tersebut oleh Pengadilan Negeri Bogor kedua-duanya dibebaskan;

Terdakwa dan Jaksa tidak naik banding;

(bukti T.4, T.5, T.16 atau S.XI a);

bahwa kemudian Wahir bin Satim, pegawai Notaris Muhammad Adam diadukan oleh Yuyun Sunarti, dan kemudian dalam proses perkara pidana atas tuduhan melanggar pasal 263 ayat 1 (pemalsuan Surat Kuasa 30 Mei 1969) oleh Pengadilan Negeri Bogor dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara dalam masa percobaan 6 (enam) bulan;

Terdakwa dan Jaksa tidak naik banding;

(bukti S. XI b);

bahwa kemudian Yoeng Kim Seng dan Tjoeng Lian Sioe diadukan dan diajukan dalam proses perkara pidana dengan tuduhan;

Primair melanggar pasal 263 ayat 1 jo 264 (1) KUHP;

Subsidaire melanggar pasal 55 (1) ke I jo 266(1) KUHP;

Oleh Pengadilan Negeri Bogor diputuskan:

Terhadap tuduhan primair dinyatakan tidak dapat diterima;

Terhadap tuduhan subsidair terdakwa Yoeng Kim Seng dihukum 6

(enam) bulan penjara dan Tjoeng Lian Sioe 4 (empat) bulan penjara (bukti T.17 atau S.XI c);

Oleh Pengadilan Tinggi Bandung, dengan pertimbangan-pertimbangan yang sama putusan Pengadilan Negeri Bogor diperbaiki dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan dan 4 (empat) bulan dalam masa percobaan 24 (dua puluh empat) bulan terhadap tuduhan subsidair tersebut diatas (bukti S.XI d);

Oleh Mahkamah Agung No. 267/K/Sip/1982, oleh terdakwa-terdakwa kasasi dicabut;

bahwa kemudian muncul copy collationee tertanggal 6-3-1974 dari Surat Kuasa 30 Mei 1969 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Adam (bukti S.III aa);

bahwa dengan copy collationee dari Surat Kuasa 30 Mei 1969 tersebut dibuatlah Zegel Surat Jual Beli Lepas Mutlak No. 01/JBR/Pm.014/1980 tertanggal 30 Juni 1980 antara Tjoeng Lian Sioe kepada Joeng She Jin (anaknya) dengan harga Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) dihadapan Camat Bogor Barat dan disaksikan oleh Rustam Efendi Kepala Lingkungan dan Jimmy Setiadi Ketua R.T. (bukti S.XIII a);

Dibuat juga dihadapan Camat dan Kepala Lingkungan Surat Kuasa No. 010/Ke 1/4/I/80;

bahwa dengan Zegel Jual Beli Lepas Mutlak tersebut telah keluar Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 556 tahun 1982 atas nama Joeng She Jin (S.XIII c);

Terdapat Surat Keterangan dari Camat Sukendar B.A. (Camat yang menggantikan Camat Sulaksana B.A.)

bahwa jual beli lepas mutlak No. 01/JBR/Pm/014/I/1980 dan surat kuasa No. 041/KT/Kep/I/1980 kedua nomor tersebut tidak diketemukan dalam Register tahun 1980 (S. XIII e);

saksi Jimmy Setiadi Ketua R.T. dalam persidangan yang mencabut keterangan bukti S XIII f karena isinya tidak benar, menerangkan bahwa saksi disuruh oleh Camat Eno untuk membubuhi tanda tangan dikolom saksi beberapa bulan sebelum Pemilu tahun 1982;

Terjadinya di kantor Kelurahan, Pak Camat ada di Kelurahan, tetapi pak Lurah tidak ada;

Keterangan dari Notaris Muhammad Adam bahwa Copie Collationee dari Surat Kuasa 30 Mei 1969 sudah tidak berlaku lagi karena surat kuasanya sudah dinyatakan palsu dalam Keputusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 5 Juni 1980 No. 184/1980/Pid/S/Bgr.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang

dihubungkan dengan keterangan terdakwa-terdakwa dan saksi-saksi. Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa-terdakwa terbukti seperti apa yang didakwakan, sebagai ternyata dari keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang terlampir;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa didakwa melanggar pasal 385 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dihukum: barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikelier atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman, atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat, memakai tanah itu, sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu";

Menimbang, bahwa pasal 385 ayat 1 KUHP tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
2. menjual, menukar atau menjadikan tanggungan hutang;
2. sesuatu hak rakyat atas tanah negara atau tanah partikelir, atau ge-
jung, pekerjaan, tanaman atau persemaian;
4. mengetahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke 2 dan ke 3 secara bersama-sama yaitu terdakwa-terdakwa telah menjual suatu gedung/bangunan

bahwa sesuai dengan bukti S.XIII a, serta pengakuan dari terdakwa-terdakwa sendiri bahwa benar pada tanggal 30 Januari 1980, dengan menggunakan copie collationne Surat Kuasa 30 Mei 1969, terdakwa Tjoeng Lian Sioe dan terdakwa Yoeng Kim Seng telah menjual diatas zegel jual beli lepas mutlak No. 01/JBR/Pm.014/I/1980 kepada anaknya Joeng She Jin sebuah bangunan Jalan Merdeka No. 11 A Bogor, dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

bahwa jual beli tersebut dilakukan dihadapan Neno Sulaksana, Camat Bogor Barat, dan disaksikan oleh Rustam Efensi sebagai Kepala Lingkungan dan Jimmy Setiadi sebagai Ketua R.T. (Rukun Tetangga);

bahwa sesuai dengan keterangan Camat Neno Sulaksana dalam jual beli tersebut, terdakwa I Yoeng Kim Seng yang aktif mulai dari pertama sampai terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 556 atas nama Joeng She Jin;

bahwa saksi Joeng She Jin membenarkan telah membeli bangunan Jalan Merdeka No. 11 A Bogor dari terdakwa dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), karena merasa bangunan tersebut dengan adanya copie collationee Surat Kuasa 30 Mei 1969 haknya telah beralih dan kemudian menjadi milik Tjoeng Lian Sioe, diperkuat pula dengan adanya Keputusan Mahkamah Agung No. 601/K/Sip/1979;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4 yaitu terdakwa-terdakwa mengetahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur ini pula terlebih dahulu ditentukan siapa yang berhak atas bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang terlampir dalam perkara ini ternyata bahwa asal mulanya tanah dan bangunan Jalan Merdeka No. 11 A Bogor tersebut adalah milik Ny. Rukminah yang dengan Akte Perikatan Jual Beli tanggal 23 Juli 1965 dan Akte Jual Beli dari Notaris Muhammad Adam no. 37/1965 telah dijual kepada Pang Siong Foe (bukti S.1 a,c dan T.18);

bahwa mengenai uang siapa yang dipergunakan untuk membeli tanah dan bangunan tersebut, Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, karena dalam persidangan maupun dari bukti-bukti yang terlampir tidak terbukti bahwa uang tersebut berasal dari Yoeng Kim Seng maupun Yuyun Sunarti;

bahwa dari Pang Siong Foe kemudian dijual kepada Yuyun Sunarti dengan Akte Jual Beli No. 169/1969 tanggal 2 Mei 1969 dan kemudian Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 197 Panaragan dari nama Pang Sioeng Foe dicoret dan diganti nama Yuyun Sunarti (bukti T 223, T 10, S 10 c,f);

bahwa sampai sekarang tidak ada peralihan hak baru kecuali terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 556 atas nama Joeng She Jin, sebagai hasil dari adanya Zegel Jual Beli Lepas Mutlak tanggal 30 Juni 1980 yang digunakan sebagai dasar adalah copie collationee dari Surat Kuasa 30 Mei 1969, yang kemudian menjadi masalah dari perkara ini, karena Yuyun Sunarti tidak pernah memberi kuasa baik kepada Tjoeng Lian Sioe maupun Yoeng Kim Seng untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;

bahwa karena ternyata belum ada peralihan hak lain dari Yuyun Sunarti, maka Majelis berkesimpulan Yuyun Sunartilah yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut;

bahwa beradanya Yoeng Kim Seng dan Tjoeng Lian Sioe dalam ba-

ngunan tersebut, adalah karena adanya Akte Persetujuan No. 22 yaitu Yuyun Sunarti sebagai pemilik tanah dan bangunan memberi izin kepada Yoeng Kim Seng sekeluarga untuk menempati dan mempergunakan sebagai toko tanpa dipungut bayaran (bukti S.IV f) bahwa sesuai dengan keterangan saksi Yuyun Sunarti bahwa tahun 1969 saksi pindah ke Jakarta dan bangunan tersebut dititipkan kepada terdakwa-terdakwa sebagai mertuanya yang semula tinggal di Ciwaringin;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

bahwa unsur ini terdiri dari 2 hal yaitu:

1. maksud perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

2. bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hak;

bahwa perbuatan tersebut yaitu menjual bangunan tersebut dilakukan dengan Zegel Jual Beli Lepas Mutlak didepan Camat No. 01/JBR/Pm.014/I/1980 dengan menggunakan copie collationee Surat Kuasa tanggal 30 Mei 1969;

bahwa terdakwa-terdakwa mengetahui surat kuasa tersebut tidak benar, karena terdakwa-terdakwa sebelumnya yaitu tanggal 20 Mei 1972 melalui Notaris Muhammad Adam pernah menggunakan surat kuasa tersebut untuk mengadakan Perikatan Jual Beli no. 24 yaitu jual beli bangunan dan tanah sengeкта dari Tjoeng Lian Sioe (terdakwa II) kepada Yoeng Kim Seng (terdakwa I) tetapi gagal karena ketahuan oleh Yuyun Sunarti;

bahwa setelah Yuyun Sunarti melalui pemberitaan dipelbagai surat kabar, dan memberitakan kepada pejabat-pejabat setempat mengenai kepaluan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 1969, maka terdakwa I Yoeng Kim Seng dan Yuyun Sunarti serta terdakwa II Tjoeng Lian Sioe membuat suatu akte damai didepan notaris tanggal 12-12-1974 yang membatalkan Surat Kuasa 30 Mei 1969 dan Perikatan Jual Beli No. 24 tanggal 20 Mei 1972;

Dan kedua-duanya dinyatakan tidak pernah ada;

bahwa dari Laboratorium Kriminil Mabak terhadap surat kuasa tersebut telah menyimpulkan "bahwa tanda tangan dalam Surat Kuasa tanggal 30 Mei 1969 tersebut ditanda tangani oleh Yuyun Sunarti dalam keadaan blangko zegel kosong, dan isinya diketik kemudian";

bahsa kemudian adanya perkara-perkara pidana antara lain perkara

pidana dari terdakwa Wahit bin Satim pegawai Notaris Muhammad Adam yang dituduh pemalsuan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 1969 tersebut (pasal 263 ayat 1 KUHP);

Dan terhadap tuduhan tersebut diakui oleh Wahir bin Satim dan ia telah dijatuhi hukum penjara 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan;

bahwa kemudian terhadap tuduhan para terdakwa, pernah dijatuhi hukuman karena terdakwa memberikan keterangan palsu dalam Surat Kuasa tanggal 30 Mei 1969 tersebut, dan oleh Pengadilan Negeri Bogor serta Pengadilan Tinggi Bandung terdakwa-terdakwa dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan dan 4 (empat) bulan penjara dalam masa percobaan 24 (dua puluh empat) bulan;

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, karena terdakwa-terdakwa mencabut kasasinya;

bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, sebenarnya terdakwa-terdakwa mengetahui bahwa Surat Kuasa 30 Mei 1969 tidak benar dan terdakwa-terdakwa mengatakan surat kuasa tersebut tidak pernah ada, tetapi toh terdakwa-terdakwa menggunakannya sebagai landasan untuk membuat akte jual beli lepas mutlak No. 01/J.B.R./PM.041/1/1980;

bahwa terdakwa-terdakwa menggunakan foto copy dari copie collationee Surat Kuasa 30 Mei 1969, sedangkan ia mengetahui copie collationee dari surat kuasa yang sudah dinyatakan palsu atau tidak pernah ada atau dicabut, adalah tidak benar;

Hal ini sesuai dengan keterangan Notaris Muhammad Adam, copie collationee Surat Kuasa 30 Mei 1969, sudah tidak berlaku lagi;

bahwa terdakwa-terdakwa tidak dapat menunjukkan asli copie collationee surat kuasa tersebut, dan kepada pejabat Camat maupun Agraria hanya diberikan foto copynya;

bahwa Majelis tidak hendak menyinggung kecerobohan dari pejabat-pejabat Camat dan Agraria yang merasa cukup dengan diberikan foto copynya saja, hal ini dapat memberi peluang kepada oknum-oknum yang beritikad buruk;

bahwa Surat Keterangan Camat Suhendar B.A, yang menyatakan Surat Jual Beli Lepas Mutlak No. 01/J.B.R./Pm.014/1/1980 dan surat kuasa dari Tjoeng Lian Sioe kepada Joeng She Jin nomor 041/KTKep/1/1980, keduanya tidak diketemukan dalam register tahun 1980;

bahwa keterangan Jimmy Setiadi, bahwa ia sebagai saksi menandatangani Akte Jual Beli Lepas Mutlak tersebut beberapa bulan sebelum Pemilu tahun 1982;

bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dan tidak diketemukannya dalam Register 1980, Majelis lebih cenderung membenarkan perbuatan tersebut dilakukan pada tahun 1981 atau 1982, akan tetapi untuk menghindari eksekusi hukuman dalam perkara nomor Pengadilan Tinggi 68/1981/Pid/PTB yaitu 6 (enam) bulan dan 4 (empat) bulan dalam masa percobaan 24 (dua puluh empat) bulan, maka perbuatan tersebut diajukan tahunnya, seolah-olah secara formil terjadi tahun 1980;

bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk keuntungan anak kandung terdakwa-terdakwa Joeng She Jin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur demi unsur dari pasal yang dituduhkan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa-terdakwa telah terbukti melanggar pasal 385 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yaitu: "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa mengenai pasal ini, Majelis sependapat dengan Jaksa bahwa meskipun Akte Jual Beli Lepas Mutlak ditanda tangani oleh terdakwa II Tjoeng Lian Sioe, akan tetapi sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa I Yoeng Kim Seng yang aktif mengatur jual-beli tersebut;

Dan keterangan dari terdakwa II sendiri, dirinya sebagai orang yang buta huruf dan tidak mengerti apa-apa seluruhnya diatur dan diurus oleh suaminya terdakwa I katanya untuk mengasihkan rumah tersebut kepada anaknya Joeng She Jin;

Dan terdakwa I yang menyuruhnya untuk menekan akte jual-beli, yang isinya tidak ia ketahui;

Bahwa mengenai bunyi Surat Kuasa 30 Mei 1969 pun ia tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa kalau dihubungkan dengan perbuatan terdakwa-terdakwa pada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, yaitu perikatan jual beli terhadap rumah dan tanah yang sama melalui Notaris Muhammad Adam, yang kemudian dicabut atau dinyatakan tidak pernah ada pada tahun 1974, maka Majelis sependapat dengan Jaksa, bahwa terhadap tindak pidana inipun terdapat kerja sama baik secara fisik maupun secara kesadaran;

Apalagi terdakwa II Tjoeng Lian Sioe sebagai pihak yang buta huruf, hanya bisa tekan saja dan tidak mengerti apa-apa, bahkan bunyi surat

kuasa pun ia tidak mengerti, seluruh peristiwa ini diatur oleh terdakwa I Yoeng Kim Seng;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa I Yoeng Kim Seng dapatlah dipidana sebagai orang yang turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal-pasal yang dituduhkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka ia terdakwa-terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kesimpulan pembelaan terdakwa-terdakwa tanggal 3 Oktober 1983 seluruhnya telah Majelis uraikan dan pertimbangkan baik dalam Keputusan Sela tanggal 18 Agustus 1983, maupun dalam uraian keputusan ini, sedangkan mengenai permohonan terdakwa-terdakwa agar tuduhan perkara ini digugurkan, karena tenggang waktu pengaduan telah lampau 6 (enam) bulan maka setelah Majelis teliti pasal 74 (1) KUHP yang dihubungkan dengan pemeriksaan pendahuluan di Kepolisian, ternyata pengaduan diajukan masih dalam tenggang waktu yang dimungkinkan oleh undang-undang, karena tenggang waktu tersebut dihitung mulai saat diketahuinya perbuatan tanggal 19 Oktober 1982, dan diadukannya perbuatan tersebut tanggal 26 Oktober 1982;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. bahwa terdakwa I mungkir dan berbelit-belit sehingga mempersulit persidangan;
2. bahwa terdakwa-terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain, dan sebelum masa percobaannya selesai, ia terdakwa-terdakwa telah melakukan tindak pidana baru;
3. bahwa terdakwa-terdakwa untuk mencapai tujuannya telah menge-labui pejabat-pejabat;
4. bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk merugikan anak mantu-nya sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

1. terdakwa-terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. terdakwa-terdakwa sudah berusia lanjut, dan perbuatan tersebut di-lakukan demi kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang/surat-surat bukti yang

terdiri dari foto copy:

1 (satu) map yang berasal dari terdakwa-terdakwa yang diberi tanda T.I sampai dengan T.17 dan T.1 sampai dengan T.28;

1 (satu) map yang berasal dari perkara yang diserahkan oleh Jaksa dalam persidangan;

1 (satu) map yang berasal dari saksi Yuyun Sunarti yang diberi tanda S.I sampai dengan S.XIV B;

1 (satu) map yang berasal dari saksi M.C. Suradipura (dari Agraria); Keseluruhannya agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Dan barang bukti lain yaitu sebuah rumah Jalan Merdeka No. 11 A Bogor yang diletakkan zegel/sita tanggal 25 Maret 1983 supaya dikembalikan kepada Yuyun Sunarti;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), karena terdakwa-terdakwa terbukti akan kesalahannya, maka dibebankan kepada terdakwa-terdakwa;

Mengingat peraturan-peraturan dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan terdakwa-terdakwa Yoeng Kim Seng dan Ny. Tjoeng Lian Sioe bersalah melakukan kejahatan "Secara bersama-sama dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hak telah menjual rumah Jalan Merdeka No. 11 A Bogor sedangkan mereka terdakwa-terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut adalah hak milik Yuyun Sunarti atau orang lain";

Menghukum oleh karena itu terdakwa I Yoeng Kim Seng dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan terdakwa II Ny. Tjoeng Lian Sioe dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;

Memerintahkan barang-barang bukti berupa:

1 (satu) buah rumah tinggal yang berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan No. 197/Panarangan yang dikenal dengan nama Jalan Merdeka No. 11 A Bogor dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yuyun Sunarti

Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diucapkan putusan ini pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun 1900 delapan puluh tiga, oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Ny. Adi Nugroho, SH dan Leo Hutagalung, SH serta Ny. Maryati CH. Akuan, SH sebagai Hakim Anggota dengan

dihadiri oleh Jaksa: Syamsu Anwar, Panitera Pengganti: Husin Permana
serta para terdakwa.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....